

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUKAAN
LAHAN TANPA BAKAR DI KABUPATEN
OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**ZAKIAH
07011381722170**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUKAAN LAHAN
TANPA BAKAR DI KABUPATEN
OGAN ILIR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Perolehan Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

ZAKIAH
07011381722170

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2021

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 04 Agustus 2021.

Indralaya, 04 Agustus 2021

Ketua:

1. Drs. Mardianto, M.Si.
NIP. 196211251989121001



Anggota:

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



2. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.
NIP. 197808182009121002




3. Dwi Mirani, S.IP., M.Si.
NIP. 198106082008122002



Mengetahui,

Dekan FISIP



Prof. Dr. Kingus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA,
NIP. 198108272009121002

HALAMAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakiah

NIM : 07011381722170

Judul : Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di
Kabupaten Ogan Ilir

Hasil Pengecekan Software iThenticate/Turnitin : 14%

Menyatakan bahwa laporan tugas akhir saya merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil penjiplakan atau plagiat. Apabila ditemukan unsur penjiplakan atau plagiat dalam laporan tugas akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.

Indralaya, September 2021



Zakiah

NIM. 07011381722170

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Insya Allah, kalau kita berusaha akan ada hasilnya”

(Tausiyah Ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc., M.A)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahandah H. M. Fuadi Anas, S.Pd dan Ibunda Hj. Nurhaya.
2. Saudara-saudaraku tercinta Azhariadi, S.Pd. M.Pd., Wahyuni Isnani, S.Pd., Yudi Dermawan S.E.
3. Dosen dan pegawai Fisip Unsri
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2017
5. Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dan bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Van Metter dan Van Horn dengan dimensi kinerja implementasi kebijakan, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, budaya ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir sudah terlaksana namun tidak sesuai dengan peraturan yang ditentukan karena masih adanya masyarakat kelompok sasaran yang membuka lahan dengan cara membakar. Saran berkaitan dengan temuan dari kendala yang diuraikan sebelumnya, yaitu melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat kelompok sasaran supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar serta perlu adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar, kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten Ogan Ilir

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912002

Indralaya, Agustus 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research was conducted because there are still forest and land fires that occur almost every year in Ogan Ilir Regency and aims to analyze the implementation of land clearing policies without burning in Ogan Ilir Regency. This type of research is qualitative with a descriptive method carried out by means of interviews, observation and documentation. The theory used is the theory of Van Metter and Van Horn with dimensions of policy implementation performance, policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of implementers, communication between organizations, economic, social and political environment. The results showed that the implementation of the policy of land clearing without burning in Ogan Ilir Regency had been carried out but it was not in accordance with the specified regulations because there were still people in the target group who cleared land by burning. Suggestions related to the findings of the constraints described previously, namely conducting socialization to make the target group community aware so as not to clear land by burning and the need for renewal of Ogan Ilir Regency Regulation Number 6 of 2013 concerning Forest and Land Fire Control.

Keywords: *Implementation, land clearing policy without burning, forest and land fires, Ogan Ilir Kabupaten*

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912002

Indralaya, Agustus 2021
Head of Department Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Azza Wa Jalla, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir ”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penelitian ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan penelitian ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta Nikmatnya yang tiada henti.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahandah H. M. Fuadi Anas, S.Pd dan Ibunda Hj. Nurhaya yang telah mendoakan, membimbing dan penyemangat hidupku.
3. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan penelitian ini.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan penelitian ini.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Pimpinan dan seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
10. Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.
11. Saudara-saudaraku Azhariadi, M.Pd., Wahyuni Isnani, S.Pd., Yudi Dermawan S.E. serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan doa untukku.
12. M. Rizki Ronaldo, S. Kom. yang telah menemani dan mendukung pembuatan penelitian ini.

13. Seluruh kerabat dan sahabat yang telah mendukung proses pembuatan penelitian ini.
14. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian penelitian ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini dan penulis mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tulisan ini.

Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Juli 2021
Penulis

Zakiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ORIGINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Kebijakan Publik	13
2. Implementasi Kebijakan Publik	15
3. Teori Implementasi Van Metter dan Van Horn.....	16
4. Konsep Bencana	20
5. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.....	24
6. Manfaat Membuka Lahan Tanpa Bakar	29
B. Teori Yang Digunakan.....	30
C. Penelitian Terdahulu	35

D. Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Definisi konsep.....	44
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
1. Jenis Data.....	48
2. Sumber Data.....	48
E. Informan Penelitian.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Wawancara.....	50
2. Observasi.....	50
3. Dokumentasi.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
1. Reduksi Data.....	51
2. Penyajian Data.....	52
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir.....	53
1. GambarannGeografi dan Administrasi Wilaya.....	53
2. Gambaran Demografi.....	54
3. Tofografi wilayah.....	54
4. Hidrogeologi.....	55
5. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	55
B. Kecamatan Inderalaya Utaraa.....	56
C. Kecamatan Tanjung Batu.....	57
D. Hasil dan Pembahasan.....	58
1. Kinerja Implementasi Kebijakan.....	59
2. Standar dan Sasaran Kebijakan.....	75
3. Sumber Daya.....	79
4. Karakteristik Agen Pelaksana.....	87
5. Sikap Atau Kecendrungan Para Pelaku.....	94
6. Komunikasi Antar Organisasi Terkait.....	96
7. Lingkungan Sosial Budaya Ekonomi dan Politik.....	100
E. Diskusi.....	108

BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir.....	9
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel III.1 Fokus Penelitian.....	46
Tabel IV.1 produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha di kabupaten ogan ilir (dalam juta rupiah).....	56
Tabel IV.2 Jumlah kebakarann hutan dan lahan di kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018-2020	67
Tabel IV.3 Jumlah (H) Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018-2020	69
Tabel IV.4 Hasil Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir.	105
Tabel IV.5 Matriks Hasil dan Pembahasan.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 17 ujuan pembangunan berkelanjutan	2
Gambar II.1 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	21
Gambar II.2 Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn.....	31
Gambar II.3 Kerangka Pemikiran	43
Gambar IV.1 peta administratif kabupaten ogan ilir.....	54
Gambar IV.2 Pemasangan Banner sebagai salah satu bentuk informasi kepada masyarakat.....	61
Gambar IV.3 Sosialisasi kepada pekebun tentang Pembukaan Lahan Tanpa Membakar	66
Gambar IV.4 Pengawasan dan proses penyidikan	71
Gambar IV.5 Kondisi lahan tanpa dibakar.....	74
Gambar IV.6 Kondisi lahan terbakar	74
Gambar IV.7 Kegiatan Pembukaan Lahan Tanpa Membakar	78
Gambar IV.8 Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Pusat.....	80
Gambar IV.9 Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Provinsi	81
Gambar IV.10 Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Kabupaten/Kota.....	82
Gambar IV.11 Contoh Jonder Mini	86
Gambar IV.12 Sosialisasi sebagai bentuk pencegahan	88
Gambar IV.13 Maklumat Polda Sumsel Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan	89
Gambar IV.14 Posko Terpadu Karhutla.....	90
Gambar IV.15 Kegiatan Pengawasan	91
Gambar IV.16 Kegiatan Sosialisasi	98
Gambar IV.17 Koordinasi BPBD Kabupaten Ogan	99
Gambar IV.18 Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	100

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....	121
2. Lembar Revisi Seminar Proposal.....	122
3. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	126
4. Kartu Bimbingan Skripsi I.....	127
5. Kartu Bimbingan Skripsi II.....	128
6. Surat Izin Penelitian.....	129
7. Surat Balasan Instansi.....	132
8. Form Revisi Kompre.....	135
9. Pedoman Wawancara.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan lahan merupakan langkah awal untuk bercocok tanam pada suatu area atau lokasi lahan hutan gambut yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan kemudian diolah dijadikan lahan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya (Setiadi, 2018). Pembukaan lahan penting bagi sebagian orang apalagi yang bekerja sebagai pekebun ataupun petani, banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pekebun menimbulkan tumbuh pesatnya pemanfaatan lahan. Penggunaan lahan tersebut jarang sekali memperhatikan kondisi lahan untuk diolah, banyak juga kondisi lahan yang mempunyai keterbatasan fisik maupun kimia namun masih saja diolah dan ini mengakibatkan rusaknya lahan, salah satu contohnya adalah kebakaran lahan.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. SDGs merupakan sebuah program pembangunan dunia yang memiliki tujuan untuk

mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor seperti gambar berikut.



Gambar I.1 17 tujuan pembangunan berkelanjutan

Sumber: website sustainable development goals, 2017. *Masyarakat Sipil Indonesia & Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan Berkelanjutan*

Aktivitas masyarakat mengelola lahan dengan cara dibakar sangat rentan terjadinya kebakaran hutan maupun lahan perkebunan dimana akan merusak dari tujuan SDGs itu sendiri seperti pada tujuan ke 3 dan juga tujuan ke 13 dari SDGs. Umumnya membakar hutan dianggap oleh sebagian orang merupakan metode praktis untuk membuka lahan, pembukaan lahan dengan cara dibakar awal mulanya dipraktekkan oleh peladang tradisional dengan biaya yang sangat murah, praktek membuka lahan dengan cara dibakar banyak diadopsi oleh perusahaan perkebunan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, akibatnya kerusakan lingkungan dan juga terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Khoirunnisa Ama Rina, Yosi Nadia, Wulan Ayu Lestari, 2020)

Kebakaran hutan dan lahan membawa masalah di lingkungan hidup, baik sosial maupun ekonomi. Dampak yang disebabkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini yaitu kualitas udara menjadi tidak baik yang disebabkan kabut asap karena aktivitas pembukaan lahan serta akan mengganggu pernapasan masyarakat disekitar. Kejadian seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat setempat karna akan mengganggu aktivitas dan juga kesehatan mereka.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa: pada pasal 69 ayat (1) huruf h disebutkan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan pada pasal 108 juga disebutkan setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar akan dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp3.000.000.000.00.- (Tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00.- (Sepuluh miliar rupiah). (Government of Indonesia of 2009)

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga disebutkan bahwa di Pasal 56 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 108 Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang

membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Government of Indonesia 39 of 2014, 2014)

Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 187 Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. (Government of Indonesia, n.d.)

Pernyataan diatas telah menjelaskan bahwa kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan dampak buruk untuk lingkungan, tidak hanya itu pembukaan lahan dengan cara membakar juga akan diberikan sanksi pidana berupa uang ratusan juta rupiah atau bahkan hukuman dipenjara bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan sesuai dengan yang tertera pada Undang-undang dan peraturan pemerintah yang yang berlaku. Namun meskipun demikian, kasus-kasus pembukaan lahan dengan cara dibakar masih saja terjadi padahal sudah ada larangan untuk tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar.

Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 terjadi cukup besar, pada tahun tersebut kebakaran lahan yang paling serius terjadi di daerah Kalimantan, Papua dan beberapa pulau di Sumatera seperti Jambi, Sumatera Selatan, Riau dan Lampung. Dari data kebakaran lahan yang paling luas adalah Sumatera Selatan dengan luas lahan terbakar 646.298 ha, Kalimantan Tengah 583.833 ha, Papua 350.005 ha, Riau 183.858, dan Jambi 115, 634 hektare (Siregar, 2019)

Pada tahun 2019 juga terjadi lagi kebakaran lahan dengan jumlah yang cukup meningkat dari tahun 2015 lalu. Kebakaran yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dengan luas lahan 52.716 hektare. Kejadian ini dimulai pada April dan diperburuk oleh musim kemarau yang berkepanjangan. Di wilayah Sumatera Selatan sendiri terdapat beberapa Kabupaten yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin. Di Kabupaten Ogan Ilir kejadian kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahunnya terjadi dan untuk tahun 2019 luas kebakaran hutan dan lahan berjumlah 738 hektar dengan beberapa titik hotspot (Siregar, 2019).

Kejadian kebakaran lahan perkebunan di Kabupaten Ogan Ilir hampir setiap tahunnya terjadi, salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adanya aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dilakukan oleh kelompok sasaran, padahal sudah ada peraturan yang melanggar aktivitas masyarakat kelompok sasaran tersebut untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tujuannya untuk menghindari terjadi kebakaran hutan dan

lahan. Seperti pada peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomer 6 tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Peraturan ini berisikan larangan pembakaran atau pembukaan lahan serta kewajiban pencegahan agar tidak menyebabkan kebakaran. (Pemerintah Kabupateen Ogan Ilir, 2013)

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomer 6 tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan kebijakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal (1) ayat (17) “Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan hutan dan lahan yang dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis serta nilai lingkungan”. Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomer 6 tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini terdiri dari larangan serta kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. setiap orang dan badan usaha dilarang membakar hutan dan lahan serta melakukan tindakan lainnya baik karena kesengajaan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kebakaran hutan.
2. setiap orang dan badan usaha dilarang membiarkan lahan miliknya terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain
3. setiap orang dan badan usaha dilarang membuang bahan yang mudah terbakar di sepanjang jalan yang dapat menyebabkan vegetasi terbakar dan terus meluas ke hutan dan lahan sekitarnya.
4. setiap orang dan badan usaha wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan
5. setiap orang dan badan usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di luar lokasi usahanya atau lahan yang digarap.
6. setiap orang dan badan usaha wajib mengawasi dan memelihara lahan miliknya dari bencana kebakaran terutama selama musim kemarau.

7. setiap orang dan badan usaha wajib menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari lahan miliknya dan segera berkoordinasi dengan pemilik lahan disekitarnya.

Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomer 6 tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menghindari terjadinya kerusakan hutan sebagaimana terdapat di peraturan ini yang menjelaskan bahwa :

“Pembakaran hutan mengakibatkan kerusakan hutan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, terganggunya tata air, musnahnya sumber plasma nutfah, berkurangnya keanekaragaman hayati, merugikan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta mengancam keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya”

Kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan dengan cara dibakar merupakan salah satu sumber utama penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kebiasaan masyarakat mengelola lahan dengan cara dibakar telah menjadi budaya yang diwariskan secara turun temurun, faktor lain yang menyebabkan masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar juga karena kondisi ekonomi serta mereka menganggap membuka lahan dengan cara tersebut sangat mudah dan murah. Seperti yang diberitakan media massa pada Januari 2020. Menurut Bagio seorang petani (45) membakar lahan lebih hemat dibandingkan dengan cara ditebas.

"Rencananya lahan seluas setengah hektar yang ia buka akan digunakan untuk berkebun Kami hanya ingin berkebun, saya tahu membakar itu salah. Tapi tidak ada cara lain, saya tidak ada biaya yang besar untuk membuka lahan," (Rachmawati, kompas.com 2020)

Dilansir dari laman palpos.id (Sumadra, 2019) seorang tersangka kasus kebakaran lahan perkebunan di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi karena aksinya yang sedang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, terdapat barang bukti berupa korek api, satu buah ember plastik, 3 kantong sampel barang bukti tanah, akar, batang, ranting, daun yang terbakar beserta 3 kantong sampelnya. Tersangka mengakui dirinya membakar lahan untuk membuka lahan yang nantinya akan ditanami cabai. Selain itu terdapat juga kasus pembukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir seperti yang ada dipemberitaan media massa dibawah ini:

“Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP Agus Sunandar mengatakan, penangkapan KM dilakuan setelah tim penanganan karhutla polres ogan ilir mendapat informasi dari masyarakat yang mengetahui perbuatan KM. Pelaku diketahui sudah dua kali melakukan pembakaran lahan. Polisi yang mendapat informasi lalu mengecek ke lokasi dan benar saja pelaku sedang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, langsung saja KM kita amankan dan kita bawa ke Mapolres Ogan Ilir,” (Nursatria, kompas.com 2017)

Dari pemberitaan diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, padahal sudah ada peraturan yang melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Adapun jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2018 sampai tahun 2020 yang ditemukan kasus kebakaran lahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.1 Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir.


Tabel I.1 Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir

No.	Kecamatan	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Indralaya	8	16	3
2.	Indralaya Selatan	5	20	2
3.	Indralaya Utara	70	140	23
4.	Kandis	0	0	0
5.	Lubuk Keliat	0	0	2
6.	Muara Kuang	0	8	0
7.	Payaraman	0	1	5
8.	Pemulutan	31	40	19
9.	Pemulutan Barat	11	30	5
10.	Pemulutan Selatan	0	3	0
11.	Rambang Kuang	0	0	0
12.	Rantau Alai	0	22	1
13.	Rantau Panjang	0	0	0
14.	Sungai Pinang	0	0	1
15.	Tanjung Batu	0	14	0
16.	Tanjung Raja	0	8	2

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ogan Ilir

Berdasarkan Tabel I.1 menunjukkan bahwa masih banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Menurut data BPBD Kabupaten Ogan Ilir pada tiga tahun terakhir masih ditemukan beberapa bencana kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan karena beberapa factor baik di sengaja maupun tidak, bisa jadi oleh pematik alam atau bahkan adanya aktivitas pembukaan lahan perkebunan dengan cara di bakar yang memicu terjadinya kebakaran lahan perkebun.

Tabel I.2. Jumlah Kejadian Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ogan Ilir

Dilihat dari Tabel I.2 Kecamatan Indralaya Utara paling tinggi kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Ogan Ilir, ini dikarenakan pada Kecamatan tersebut banyak terdapat lahan gambut. Hal lain yang mendukung kebakaran lahan di kecamatan tersebut karena kondisi masyarakat sekitar yang memanfaatkan lahan kosong untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan agar dapat digunakan untuk bercocok tanam.

Pemerintah telah membuat peraturan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan tujuannya untuk mencegah kebakaran, sehingga tidak adanya lagi bencana kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun pada kenyataannya pembukaan atau pengolahan lahan dengan cara di bakar

yang disebabkan karena aktivitas masyarakat membuka lahan masih saja terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, tentunya ini menjadi suatu pertanyaan mengapa pembukaan lahan masih dilakukan dengan cara membakar padahal sudah banyak peraturan pemerintah melarang hal tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembukaan Lahan tanpa Bakar maka penulis akan mengkaji dan meneliti hal tersebut dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir”**. Harapan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui output dari implementasi Kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat ditemukannya solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir?. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui output dari implementasi Kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat ditemukannya solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik khususnya mengenai implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir, serta dapat menjadi bahan referensi bagi pihak tertentu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar dan masukan positif bagi pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Alvabeta.
- Apryani, N. W. E. (2018). Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 359.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p07>
- BNPB. (n.d.). *Definisi Bencana*. <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana>
- Cahyo, S. A. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasi Kebijakannya*. 3(1), 103–112.
- Cuan, B. (2019). Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI). *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 8(1), 57–64.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4229>
- Dwijanarko, B., Rianawati, F., Kehutanan, J., Kehutanan, F., & Lambung, U. (2020). *Analisis Biaya Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut*. 03(3), 440–450.
- Government of Indonesia. (n.d.). Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. *KUHP Pasal 187*.
- Government of Indonesia 39 of 2014. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan D. *Undang-Undang*, 1, 1–50.
- Government of Indonesia of 2009. (2009). UU NO 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Undang-Undang*, 2(5), 255. ???
- Hayati, R. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN DENGAN CARA DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI DESA WARUKIN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG*. 2 No 2 Sep.
- J, M. L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Khoirunnisa Ama Rina, Yosi Nadia, Wulan Ayu Lestari, S. (2020). *Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Kearifan Lokal, Mitigasi Hutan Masyarakat Ulun Saibatin Lampung Barat, Pengelolaan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Kearifan Lokal, Mitigasi Hutan Masyarakat Ulun, Pengelolaan* Ama Rina, Khoirunnisa Nadi. Farha Pustaka.
- Kuswanti, R. (n.d.). *DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN PEMBAKARAN LAHAN TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Desa Mekar Jaya Kabupaten Pulang Pisau)*.
- Nasution, A. I. (2020). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan. *Esensi Hukum*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>
- Nawani Handari, M. M. (2006). *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. PT. Alex Media Komputindo.
- Nurlia, Ari. Waluyo, E. agus. M. E. (2018). *Efektivitas Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dalam Mengurangi Kejadian Kebakaran di Lahan Gambut (Kasus di Rengas. November*.
- Nursatria, A. (2017). Polisi Amankan Satu Orang Pelaku Pembakar Lahan di Ogan Ilir. *Kompas.Com*.
- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. (2013). *PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG*.
- Purwanto, E. A. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Putri, A. S. (2020). *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/160000069/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-penanggulangan-bencana?page=all>.
- Putri Hayam Dey, N., Djumaty, B. L., Studi Ekonomi Pembangunan, P., Ekonomi, F., Antakusuma Pangkalan Bun Indonesia ¹, U., Iskandar No, J., Arut Selatan, K., Kotawaringin Barat, K., & Tengah Indonesia Kode Pos, K. (2021). Social Change In Indigenous Peoples Post Prohibition Of Land Combustion In Lopus Village Lamandau District. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 09(1), 51–71.
- Rachmawati. (2020). Ingin Berkebun, Petani di Sumsel Bakar Lahan: Saya Tahu Itu Salah, tapi.... *Kompas.Com*.

- Sabrina, A. M. (2013). Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Setiadi, A. (2018). Analisis Aktivitas Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli. *Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id*.
- Siregar, A. A. (2019). Analisis Faktor Manusia Terhadap Kejadian Kebakaran Lahan Basah Di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Skripsi Tidak Terbit*.
- Sriati. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Sriwijaya.
- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sumadra, B. (2019). Bakar Lahan, Petani di Ogan Ilir Dibekuk. *Palpos.Id*.
- Wiranto, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. MedPress Anggota IKAPI.
- Yulianti. Nina, F. F. (2018). *Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (Pltb)* (Issue 3). PT Penerbit IPB Press.